



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Iman Liya Bin Djumu Liya, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon I

Marsela Kamaru Binti Aten Kamaru, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aten Kamaru dengan mahar berupa seperangkat alat sholat

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai dan yang menjadi munakah (penghulu) adalah Risman Alinti dengan saksi nikah bernama Imran Jura dan Yusran Raintulu

2. Pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 37 tahun sementara Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 19 Tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/berlum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.

5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan lainnya;

6. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan marham maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan samapai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Administtrasi Kependudukan maka para pemohon agar melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Suwawa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Ketua Pengadilan Agama Bone Bolango berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iman Liya Bin Djumu Liya) dan Pemohon II (Maresela Kamaru Binti Aten Kamaru) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Suwawa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti di muka sidang yang masing-masing adalah:

### A. Surat

- Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai telah di Nazegelen dan beri tanda P.

### B. Saksi

1. **Rusmin Tangahu bin Samsudin Tangahu**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I bernama Iman Liya dan Pemohon II bernama Marsela adalah pasangan suami istri.
- Bahwa dipersidangan ini saksi dihadirkan untuk memberi keterangan atas peristiwa pernikahan para Pemohon.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww



- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 2021 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Aten Kamaru sebagai Ayah Kandung Pemohon II kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Risman Alinti (Imam)
- Bahwa Mahar berupa seperangkat alat shalat
- Bahwa Saksi nikah pertama adalah Imran Jura dan Saksi Nikah kedua adalah Yusran Raintulu
- Bahwa Pemohon I belum pernah menikah dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup .
- Bahwa Saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berusia 37 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 19 tahun.
- Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.

2. **Yusran Raintulu bin Habi Raintulu**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tilongbila, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama Iman Liya dan Pemohon II bernama Marsela Kamaru
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan para Pemohon. Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 2021 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Aten Kamaru sebagai Ayah Kandung Pemohon II kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Risman Alinti(Imam)
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat Sholat.
- Bahwa Saksi nikah pertama adalah Imran Jura dan Saksi Nikah kedua adalah Yusran Raintulu
- Bahwa Saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I belum pernah menikah, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup. Bahwa Saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berusia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Aten Kamaru dan diakad oleh seorang imam bernama Risman Alinti. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Imran Jura dan Saksi Nikah kedua adalah Yusran Raintulu, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa fotokopi akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai telah di Nazegelen dan beri tanda P.

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya pada tanggal 17 Novemembr 2020.

Menimbang selain mengajukan alat bukti surat, para pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2021 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aten Kamaru dan diakad oleh seorang imam bernama Risman Alinti. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Imran Jura dan Yusran Raintulu, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 3274 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 3275 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 29 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 3274;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

البالغة بالنكاح إقرار العاقلة وبقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وَقَف على بينة لها اشهدت فاذ

Artinya:

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo , adalah sah menurut hukum;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Menetapkan pernikahan Pemohon I (Iman Liya Bin Djumu Liya) dan Pemohon II (Marsela Kamaru Binti Aten Kamaru) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Arini Indika Arifin, S.H. M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramlah Ismail, S.H.I. sebagai Panitera Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramlah Ismail, S.H.I..

Arini Indika Arifin, S.H. M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Proses/ATK	:	Rp	60.000
- Panggilan	:	Rp	240.000
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
- Redaksi	:	Rp	10.000
- Meterai	:	Rp	10.000
- Jumlah	:	Rp	370.000

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)